



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Siti Aminah binti Samidin
Tempat lahir : JEMBER
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /15 Juli 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Maduran Rt001 Rw001 Desa Tutul
Kecamatan Balung
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Siti Aminah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 64/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SITI AMINAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI AMINAH dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SITI AMINAH BINTI SAMIDIN pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam. 13.00 WIB atau pada bulan Oktober tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di garasi sepeda motor rumah saksi korban ELISA UMAMI yang berada di Dusun Maduran RT. 001/RW. 001, Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember atau pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ELISA UMAMI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar jam 13.30 Wib, saksi ACHMAT FAJAR datang dari menjemput adiknya sekolah, sesampainya dijalan depan rumah saksi korban, saksi ACHMAT FAJAR memainkan gas sepeda motornya (mengggeleyer) kemudian terdakwa SITI AMINAH datang sambil marah-marrah dengan berkata : " apa kok nggeleyer. Udah sepeda jelek, kerja di Bali tidak ada hasilnya. Coba lihat anakku berhasil bekerja." Setelah itu terdakwa SITI AMINAH masuk kedalam garasi sepeda motor rumah saksi korban ELISA UMAMI sambil berkata : " Atur anaknya Lis ", setelah itu terdakwa SITI AMINAH langsung memukul wajah kiri saksi korban ELISA UMAMI mengenai pipi sebelah kiri dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



tersebut saksi ACHMAT FAJAR langsung meleraikan dan langsung membawa saksi korban masuk ke dalam ruang tamu, sedangkan terdakwa SITI AMINAH pulang ke rumahnya, tidak lama kemudian saksi korban ke Polsek Balung untuk melaporkan kejadian tersebut.

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa SITI AMINAH tersebut mengakibatkan saksi korban ELISA UMAMI yaitu mengalami luka gores dan luka robek pada bibir sebagaimana hasil kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 440/10578/311.51/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ELMA AMBARISTA.F, Dokter pada Puskesmas Karangduren, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kesadaran : Dalam batas normal.
- Tekanan Darah : Dalam batas normal.
- Denyut nadi : Dalam batas normal.
- Pernapasan : Dalam batas normal.
- Suhu : Dalam batas normal.
- Kepala : Terdapat sebuah luka gores berbentuk oval di atas bibir kiri ukuran $\pm 1 \times 0,5$ cm, batas tegas tepi tidak rata, warna kemerahan, darah (+).

Terdapat luka robek berbentuk bulat di bagian dalam bibir atas sebelah kiri, ukuran $\pm 0,5 \times 0,2 \times 0,1$ cm batas tidak tegas, tepi tidak rata, permukaan basah, darah (+).

- Leher : Dalam batas normal.
- Dada : Dalam batas normal.
- Perut : Dalam batas normal.
- Anggota gerak atas : Dalam batas normal.
- Anggota gerak bawah : Dalam batas normal.

Kesimpulan :

- Terdapat luka gores di atas bibir kiri.
- Terdapat luka robek di bagian dalam bibir atas sebelah kiri.

Keadaan tersebut di atas tidak dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ELISA UMAMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 Wib, terdakwa telah memukul Saksi di didalam garasi sepeda motor rumah saksi yang berada di Dsn Maduran, Rt 001/001, Ds Tutul, Kec Balung, Kab Jember;

- Bahwa terdakwa sendirian waktu memukul saksi;

- Bahwa saat memukul Saksi terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa dan hanya menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri saksi;

- Bahwa pada waktu terdakwa marah-marah dan masuk kedalam garasi sepeda motor rumah saksi setelah itu terdakwa mendekati saksi dan langsung mengayunkan tangan kanannya memukul wajah kiri saksi sebanyak sekali;

- Bahwa waktu itu saksi hanya diam dan tidak melakukan perlawanan karena dileraikan oleh anak saksi yang bernama Achmat Fajar yang kemudian saksi dibawa masuk kedalam ruang keluarga oleh Achmat Fajar;

- Bahwa setelah memukul saksi, terdakwa langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa sebelum pemukulan saksi Achmat Fajar tidak memegang terdakwa, Karena sebelum terjadi pemukulan, saksi Achmat Fajar ada diluar garasi, dan saksi Achmat Fajar masuk kedalam garasi setelah terdakwa memukul saksi;

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan terdakwa, dan hubungan saksi juga baik dengan terdakwa. Tapi semenjak saksi ada hubungan dengan laki-laki lain, dan suami terdakwa yang bernama H. MUKLAS mengaku ada hubungan dengan saksi, maka semenjak itu hubungan saksi dengan terdakwa tidak baik (sering bertengkar);

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan H. MUKLAS;

- Bahwa atas kejadian tersebut bagian atas bibir sebelah kiri saksi mengalami luka gores dan mengeluarkan darah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. ACHMAT FAJAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memukul ibu saksi pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 Wib, di didalam garasi sepeda motor rumah saksi yang berada di Dsn Maduran, Rt 001/001, Ds Tutul, Kec Balung, Kab Jember;
- Bahwa Terdakwa sendirian dan menggunakan tangan kanannya untuk memukul ibu Saksi;
- Bahwa terdakwa telah memukul ibu saksi sebanyak satu kali dan mengenai pipi kiri ibu saksi yang mengakibatkan luka gores dan mengeluarkan darah dibagian atas bibir sebelah kirinya;
- Bahwa pada waktu terdakwa marah-marah dan masuk kedalam garasi sepeda motor rumah saksi. Setelah itu terdakwa mendekati ibu saksi dan langsung mengayunkan tangan kanannya dan memukul wajah kiri ibu saksi sebanyak sekali lalu terdakwa langsung pulang kerumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. MELYSA DWI APRILIA LESTARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memukul ibu saksi pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 Wib, di didalam garasi sepeda motor rumah saksi yang berada di Dsn Maduran, Rt 001/001, Ds Tutul, Kec Balung, Kab Jember;
- Bahwa Terdakwa sendirian dan menggunakan tangan kanannya untuk memukul ibu Saksi;
- Bahwa terdakwa telah memukul ibu saksi sebanyak satu kali dan mengenai pipi kiri ibu saksi yang mengakibatkan luka gores dan mengeluarkan darah dibagian atas bibir sebelah kirinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Elisa Umami waktu itu terdakwa didorong oleh Saksi Elisa Umami dan tangan terdakwa ditarik oleh anaknya Saksi Elisa Umami yang bernama Achmat Fajar. Kemudian terdakwa berkata kepada Saksi Elisa Umami: " Udah jangan didorong " sambil terdakwa mengayunkan tangan kanan terdakwa ke atas. Waktu terdakwa mengayunkan tangan terdakwa tersebut, tangan terdakwa mengenai pipi kiri Saksi Elisa Umami;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuannya adalah agar terdakwa keluar dari dalam garasi sepeda motor milik Saksi Elisa Umami;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa untuk memberitahu Saksi Elisa Umami agar Achmat Fajar tidak menggeleyer (memainkan gas sepeda motornya) jika lewat didepan rumah terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 Wib, dirumah Saksi Elisa Umami yang berada di dsn Maduran, Rt 001/001, Ds Tutul, Kec Balung, Kab Jember;
- Bahwa Terdakwa sendirian waktu mendatangi rumah Saksi Elisa Umami;
- Bahwa rumah Terdakwa dan Saksi Elisa Umami berdekatan dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter (dipisahkan 3 rumah tetangga);
- Bahwa waktu itu tangan kanan terdakwa yang mengenai wajah sebelah kiri Saksi Elisa Umami;
- Bahwa Tangan kanan terdakwa mengenai wajah Saksi Elisa Umami sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Waktu itu terdakwa tidak memegang apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat bibir atas Saksi Elisa Umami mengeluarkan darah setelah kejadian tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumahnya Saksi Elisa Umami;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memang ada masalah dengan Saksi Elisa Umami Tapi semenjak 2 (dua) tahun yang lalu, masalah tersebut sudah selesai;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 Wib, Saksi Achmat Fajar lewat didepan toko terdakwa sambil melihat terdakwa dengan menggeleyer (memainkan gas sepeda motornya). Melihat hal tersebut terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi Elisa Umami dengan maksud dan tujuan untuk memberitahu Saksi Elisa Umami agar Saksi Achmat Fajar tidak menggeleyer (memainkan gas sepeda motornya) jika lewat didepan rumah terdakwa. Sesampainya digarasi sepeda motor rumah Saksi Elisa Umami Saksi Achmat Fajar memegang tangan terdakwa dan melarang terdakwa masuk kedalam garasi sepeda motornya. Tidak lama kemudian Saksi Elisa Umami keluar dari dalam dan langsung mendorong badan terdakwa dan menyuruh terdakwa keluar dalam garasi sepeda motor. Kemudian terdakwa berkata kepada Saksi Elisa Umami: " Udah jangan didorong " sambil terdakwa mengayunkan tangan kanan terdakwa ke atas.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu terdakwa mengayunkan tangan terdakwa tersebut, tangan kanan terdakwa mengenai pipi kiri Saksi Elisa Umami setelah itu terdakwa keluar dari dalam garasi sepeda motor milik Saksi Elisa Umami;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 440/10578/311.51/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ELMA AMBARISTA.F, Dokter pada Puskesmas Karangduren, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam. 13.00 WIB terdakwa telah memukul Saksi bertempat di garasi sepeda motor rumah saksi korban ELISA UMAMI yang berada di Dusun Maduran RT. 001/RW. 001, Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekitar jam 13.00 Wib, Saksi Achmat Fajar lewat didepan toko terdakwa sambil melihat terdakwa dengan menggeleyer (memainkan gas sepeda motornya). Melihat hal tersebut terdakwa langsung mendatangi rumah Saksi Elisa Umami dengan maksud dan tujuan untuk memberitahu Saksi Elisa Umami agar Saksi Achmat Fajar tidak menggeleyer (memainkan gas sepeda motornya) jika lewat didepan rumah terdakwaa. Sesampainya digarasi sepeda motor rumah Saksi Elisa Umami Saksi Achmat Fajar memegang tangan terdakwa dan melarang terdakwa masuk kedalam garasi sepeda motornya, tidak lama kemudian Saksi Elisa Umami keluar dari dalam dan langsung mendorong badan terdakwa dan menyuruh terdakwa keluar dalam garasi sepeda motor. Kemudian terdakwa berkata kepada Saksi Elisa Umami: "Udah jangan didorong" sambil terdakwa mengayunkan tangan kanan terdakwa ke atas. Waktu terdakwa mengayunkan tangan terdakwa tersebut, tangan kanan terdakwa mengenai pipi kiri Saksi Elisa Umami setelah itu terdakwa keluar dari dalam garasi sepeda motor milik Saksi Elisa Umami;
- Bahwa ketika Terdakwa mengangkat dan mengayunkan tangannya mengenai pipi kiri Saksi Elisa Umami sehingga mengakibatkan bagian atas bibir sebelah kiri saksi mengalami luka gores dan mengeluarkan darah;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan tidak menggunakan alat apapun saat memukul Saksi Elisa Umami yang dilakukan sebanyak sekali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Elisa Umami bertetangga dan jarak rumahnya 20 (dua puluh) meter (dipisahkan 3 rumah tetangga);
- Bahwa sebelumnya hubungan antara Saksi Elisa Umami dan Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa berdasarkan Hasil kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 440/10578/311.51/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ELMA AMBARISTA.F, Dokter pada Puskesmas Karangduren, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember Elisa Umami mengalami luka gores dan luka robek pada bibir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MVT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SITI AMINAH yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dikan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa SITI AMINAH sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian delik penganiayaan menurut hukum pidana positif. Sebelum membahas mengenai pengertian penganiayaan, maka kami terlebih dahulu akan mengemukakan apa yang dimaksud dengan delik. Dalam kamus hukum delik diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Pada KUHP hal ini disebut dengan “ Penganiayaan “ tetapi dalam KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut, penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya “ perlakuan yang sewenang-wenang”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam. 13.00 WIB terdakwa telah memukul Saksi Elisa Umami bertempat di garasi sepeda motor rumah saksi Elisa Umami yang berada di Dusun Maduran RT. 001/RW. 001, Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Elisa Umami dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar jam 13.30 Wib, saksi Achmat Fajar datang dari menjemput adiknya sekolah, sesampainya dijalan depan rumah saksi korban, saksi Achmat Fajar memainkan gas sepeda motornya (mengggeleyer) kemudian terdakwa Siti Aminah datang sambil marah-marah dengan berkata : ” apa kok nggeleyer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udah sepeda jelek, kerja di Bali tidak ada hasilnya. Coba lihat anakku berhasil bekerja.” Setelah itu terdakwa Siti Aminah masuk kedalam garasi sepeda motor rumah saksi Elisa Umami sambil berkata : ” Atur anaknya Lis ”, setelah itu terdakwa Siti Aminah langsung memukul wajah kiri saksi Elisa Umami mengenai pipi sebelah kiri dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut saksi Achmat Fajar langsung meleraikan dan langsung membawa saksi korban masuk kedalam ruang tamu, sedangkan terdakwa Siti Aminah pulang kerumahnya, tidak lama kemudian saksi korban ke Polsek Balung untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa SITI AMINAH tersebut mengakibatkan saksi korban ELISA UMAMI yaitu mengalami luka gores dan luka robek pada bibir sebagaimana hasil kesimpulan Visum et Repertum Nomor : 440/10578/311.51/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.ELMA AMBARISTA.F, Dokter pada Puskesmas Karangduren, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diatas, maka telah terungkap akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur ” Melakukan Penganiayaan”, telah terpenuhi pula menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim telah memeriksa keadaan Terdakwa dan Terdakwa bukanlah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Elisa Umami yaitu mengalami luka gores dan luka robek pada bibir

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Saksi korban di persidangan sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SITI AMINAH BINTI SAMIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh kami, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsus Nahak, S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Dewa Gede Suardana, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Ttd.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Ttd.

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd.

I Dewa Gede Suardana, S.H.